



# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON USAHAWAN DI KOTA JAKARTA UTARA

**Audrinia Laura**  
audrinialaura@gmail.com  
**Yustina Triyani**  
yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

## ABSTRAK

Penggelapan pajak masih sering terjadi dikarenakan Wajib Pajak beranggapan bahwa penghasilan yang diterima untuk apa diberikan kepada negara, yang belum tentu Wajib Pajak merasakan manfaat langsung, dan tidak memperoleh timbal balik. Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sedangkan variabel dependent yang digunakan Penggelapan Pajak. Objek Penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara. Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik, uji t dan juga uji F. Hasil penelitian menunjukkan variabel keadilan pajak dengan nilai sig 0.376 tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan dengan nilai sig 0.0015 memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dan Variabel sanksi perpajakan dengan nilai sig 0.0455 memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Kesimpulannya terdapat cukup bukti bahwa Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan tidak terdapat cukup bukti bahwa Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

## ABSTRACT

Tax Evasion still often occurs because taxpayers think that the income received is for what it is given to the state which does not necessarily mean that the taxpayer will feel the direct benefit, and do not get reciprocity, this causes the revenue target is not in line with the government expects. The object of this research is the Non-Entrepreneur Individual Taxpayer in North Jakarta. The data of this study were obtained from the results of questionnaires distributed to 100 respondents. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis, with classical assumption test, t test and also F test. The results showed that the tax justice variable with a sig value of 0.376 did not have a negative effect on tax evasion, The taxation system variable with a sig value of 0.0015 has a positive effect on tax evasion, And tax sanctions with a sig value of 0.0455 has a positive influence on tax evasion. In conclusion, there is sufficient evidence that the Taxation System and Tax Sanctions have a positive effect on tax evasion, and there is not enough evidence that Tax Justice has a negative effect on tax evasion.

**Keywords** : Tax Justice, Taxation System, Tax Sanctions, Tax Evasion, Perception

Hak cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENDAHULUAN

Seperti yang kita tahu, membayar pajak telah menjadi kewajiban kita dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (2) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan dengan mempunyai peran untuk membayar pajak, memotong dan memungut pajak serta mempunyai kewajiban dan hak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Menurut (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) merupakan sebuah usaha Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak yang terhutang dan bersifat tidak legal. Banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan penghindaran pajak dikarenakan diperlukannya pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai perpajakan, hal ini berguna untuk menemukan celah undang – undang perpajakan agar meminimalkan besarnya pajak yang terhutang tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku, oleh karena itu banyaknya Wajib Pajak yang memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Pajak sendiri merupakan sebuah hal wajib yang harus dibayarkan, Wajib Pajak mempunyai sebuah kewajiban untuk membayarkan pajaknya. Dimana satu pihak yaitu (Wajib Pajak) mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya, sedangkan pihak lain (Pemerintah) tidak mempunyai sebuah kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik secara langsung kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat menyebabkan kecenderungan sebuah Wajib Pajak untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi besarnya beban pajak yang terhutang. Wajib Pajak mempunyai sudut pandang bahwa dengan membayarkan pajaknya, akan mengurangi pendapatan mereka yang telah mereka peroleh, sehingga dengan adanya hal ini dapat memunculkan keinginan atau ide Wajib Pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan, yang berawal dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Official Assesment System*, dimana pemerintah memiliki hak secara penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, sedangkan *Self Assesment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dengan cara memberi kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan juga melaporkan sendiri jumlah atau besar pajaknya sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan nya pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak. Karena banyaknya ketidakpahaman wajib pajak mengenai *Self Assesment System* mengakibatkan perhitungan pajak penghasilan yang dimiliki menjadi tidak akurat, dilaporkan Wajib Pajak yang telah melakukan kesalahan dalam menghitung pajaknya sendiri sebesar 53,6% (Akbar , Atmanto, & Jauhari, 2015).

Alasan Wajib Pajak enggan atau tidak membayar pajak sama sekali menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dikarenakan kasus-kasus penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak dengan mafia pajak, yang salah satunya dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2009, seorang pegawai pajak dengan melakukan tindakan korupsi, pencurian uang, dan penggelapan pajak. (kompas, 2010) mengungkapkan kasus ini dapat terjadi dikarenakan pengawasan yang longgar antara atasan dengan bawahan, selain itu sistem perpajakan yang lemah juga merupakan salah satu faktor terjadinya kasus yang sempat menggemparkan Indonesia. ([Sumarlin: Kasus Gayus Cerminan Kurangnya Waskat \(kompas.com\)](#)). Menteri Keuangan Republik Indonesia (Anggraeni , 2020) mengatakan bahwa dirinya sangat geram bahwa banyak sekali Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang melakukan penggelapan pajak. Hal ini disampaikannya di Jakarta, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, ketika dirinya mengatakan bahwa perlu memperhatikan khusus kegiatan bisnis yang secara lintas negara atau yang biasa disebut sebagai kerjasama multilateral. Dari kerjasama multilateral tersebut, bisa menjadi celah adanya penggelapan (*Tax Evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dirinya mengatakan, bahwa *Tax Evasion* menjadi hal penting untuk dilawan karena negara Indonesia menganut ekonomi terbuka. ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com))

Dalam buku *79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya* (Budiman & Pratiwi, 2010) mengatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai suatu sistem perpajakan yang ada di Indonesia yakni *Self Assesment System* sangat dibutuhkan dalam suatu administrasi perpajakan, hal ini diharapkan agar dapat dilaksanakannya dengan tertib, efektif, efisien dan juga terkendali. Pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan yakni *Self Assesment System* diharapkan akan meningkatkan kepatuhan seorang



Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Karena secara alamiah seorang Wajib Pajak cenderung untuk ingin membayarkan pajaknya serendah-rendahnya dan berfikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh mengapa harus diberikan kepada negara yang belum tentu negara akan memberikan timbal balik kepada masyarakat. Hal ini wajar dikarenakan bahwa pajak sudah dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan, sehingga Wajib Pajak rela melakukan berbagai strategi dan juga cara yang illegal untuk meminimalisir pajak yang harus Wajib Pajak bayarkan. Oleh karena itu, melalui pendidikan diharapkan agar dapat membantu seorang Wajib Pajak dapat menghasilkan pola pikir yang mengerti bahwa pentingnya untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya.

## TELAAH PUSTAKA

### Persepsi

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian yang dilakukan seseorang guna untuk memberikan penilaian terhadap objek tertentu. Persepsi menurut (Simbolon, 2008) adalah proses dari hasil respon yang diterima individu dari lingkungannya untuk menafsirkan konteks yang sedang dihadapi. Individu akan mengalami banyaknya stimulus yang dihadapinya, dan perbedaan dari stimulus tersebut dapat menimbulkan sebuah perbedaan persepsi dalam menghadapi objek yang sama.

Pada dasarnya, Persepsi menurut (Simbolon, 2008) dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal, yaitu:

#### I. Faktor Internal

Faktor yang ada pada dalam diri individu tersebut, seperti pengalaman, perhatian, suasana hati dan juga minat.

#### II. Faktor Eksternal

Adanya pengaruh dari lingkungan serta objek-objek yang terlibat didalamnya, seperti penempatan objek atau stimulus tersebut. Dimana hal ini akan mempengaruhi individu dalam merasakan atau menerima stimulus tersebut.

### Pajak

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat yaitu pajak merupakan kewajiban dalam menyerahkan sebagian harta atau kekayaan yang diserahkan kepada kas negara, serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, tetapi tidak mendapatkan jasa timbal balik dari negara secara langsung, dan digunakan untuk memelihara serta kepentingan negara secara umum.

### Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut (Halim, Bawono, & Dara, 2014) pengertian dari Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah sebuah tindakan manipulasi ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari pembayaran pajaknya serta melanggar peraturan perundang – undangan dan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pembayaran pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang melakukan berbagai cara dalam membayarkan besarnya pajak yang terhutang dan ingin membayarkan pajaknya sekecil mungkin bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali, hal ini menyebabkan petugas pajak mengalami kesulitan sehingga seringkali tidak memenuhi harapan pemerintah. (Zain, 2005).

Zain (2005) juga mengungkapkan beberapa upaya dalam penggelapan pajak:

- Tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu
- Tidak memenuhi laporan penghasilan serta pengurangannya secara jelas dan lengkap.
- Tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu.
- Tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyeter pajak penghasilan, baik itu dipotong ataupun dipungut.
- Tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran pajaknya yang terhutang.
- Tidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.
- Melakukan penyuaan terhadap aparat pajak dan tindakan intimidasi lainnya.



## Keadilan

Pengertian keadilan menurut Teori John Rawls (Faiz, 2009) yaitu keadilan dengan situasi yang sama dan setara untuk setiap individu. Individu satu dengan yang lainnya tidak ada di pihak yang memiliki posisi yang lebih besar ataupun tinggi seperti kekuatan, status sosial yang diperoleh, dan kedudukan seseorang yang dapat menyebabkan kesepakatan dengan pihak lain nya secara seimbang.

## Keadilan Pajak

Banyaknya Wajib Pajak serta masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan sehingga Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil. (Kurniawati & Toly, 2014). Keadilan Pajak dalam suatu perundang – undangan dengan menyesuaikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, dan adil dalam pelaksanaan dengan memberikan hak Wajib Pajak apabila mengajukan keberatan (Pulungan, 2015).

Menurut (Waluyo & Irawan, 2000) asas keadilan pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu :

### i. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila Wajib Pajak menerima manfaat ataupun kontribusi dari jasa pemerintah. Jasa pemerintah yang dimaksud meliputi sarana yang telah disediakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### ii. Prinsip Kemampuan untuk membayar (*Ability Principle*)

Prinsip *Ability Principle* lebih ditekankan dalam membayar pajaknya, lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dalam kemampuan untuk membayar pajak yang terhutang.

### iii. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

#### a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang tertanggung oleh Wajib Pajak sama dengan penghasilan yang diperoleh dan tidak membebani jenis penghasilan dan sumber penghasilannya.

#### a) Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal dalam pemungutan pajaknya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dengan kemampuan atau penghasilan yang besar harus membayar pajak yang terhutang lebih besar.

## Sistem Perpajakan

Menurut (Waluyo & Irawan, 2000) sistem perpajakan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

### i. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dengan *Official Assesment System* yaitu dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

### ii. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* yaitu dengan memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

### iii. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dengan *With Holding System* yaitu dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga (Selain fiskus dan juga Wajib Pajak).

## Sanksi Perpajakan

Sebuah sanksi perpajakan dibuat agar individu ataupun Wajib Pajak dapat menaati peraturan perundang – undangan dan juga untuk dapat ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan juga berguna untuk mencegah Wajib Pajak agar tidak melanggar, karena Indonesia menganut sistem perpajakan dengan *Self Assesment System* yang berarti Wajib Pajak secara aktif dan telah diberikan kepercayaan dalam menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terhutang (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017). Didalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan menurut (Resmi, 2003:65-66) antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana:

### i) Sanksi Administrasi

Sebuah sanksi administrasi dibuat agar Wajib Pajak pada saat melakukan tindakan pelanggaran akan dikenakan kerugian kepada negara, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda, sanksi sanksi bunga dan juga sanksi kenaikan. Sanksi administrasi dilakukan kepada pelanggaran yang tidak mengacu kepada tindak pidana perpajakan.





i) Sanksi Pidana

Sedangkan sanksi pidana yaitu upaya terakhir dari pemerintah, agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pidana biasanya timbul dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa unsur ketidaksengajaan, kealpaan, pengabaian atau tindak pidana kejahatan lainnya.

Sedangkan sanksi pidana menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 macam yaitu:

i) Denda Pidana

Denda pidana yang dimaksud yaitu denda yang dikenakan kepada tindak pidana yang telah melakukan tindak kejahatan dan melanggar norma.

ii) Pidana Kurungan

Pidana kurungan berupa ancaman kepada tindak pidana yang melakukan pelanggaran. Pidana kurungan bisa ditujukan kepada pihak ketiga maupun Wajib Pajak.

iii) Pidana Penjara

Pidana penjara ditunjukkan kepada para pejabat ataupun Wajib Pajak yang telah melakukan tindak kejahatan.

Sedangkan Sanksi Administratif menurut (Sari, 2018) sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan, sanksi administratif dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

i) Denda Administratif

Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran formal seperti telat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau terlambat melaporkan ke kantor pajak akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,. Namun jika melakukan pelanggaran Materil seperti telah dilakukan adanya pemeriksaan namun belum dilakukan penyelidikan maka akan dikenakan denda administratif sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

ii) Denda Bunga

Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berupa denda bunga seperti contoh: Kurang Bayar, Telat bayar, Pembetulan SPT masa ataupun tahunan yang dapat menimbulkan pajak terutang yang lebih besar sebelum dilakukan sebuah tindakan pemeriksaan, maka akan dikenakan denda 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang.

iii) Kenaikan

Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa kenaikan seperti tidak menyampaikan SPT – nya dan bahkan apabila telah diberi peringatan atau ditegur secara formal, dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak bayar, dan dikenakan sanksi sebesar 100% dari pajak penghasilan yang kurang dipotong ataupun disetor. Apabila dalam hal ini Wajib Pajak menyampaikan SPT – nya secara tidak lengkap, atau melaporkan keterangan yang tidak sesuai yang dapat menimbulkan kerugian negara. Dan dalam hal ini jika Wajib Pajak kealpaannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) apabila isinya terdapat tidak benar, tidak lengkap, yang dapat menimbulkan kerugian negara akan dikenakan denda kenaikan sebesar 200%.

**Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2:

“Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dalam meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

**Persepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Keadilan mempunyai arti sama beratnya, tidak memihak, dan mendapatkan perlakuan yang sama sedangkan penggelapan pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi bahkan menghapus besarnya pajak yang terhutang. Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil, oleh karena itu keadilan sangat diperlukan agar tidak menyebabkan perlawanan pajak seperti penggelapan pajak. Jika tingkat keadilan tinggi, maka Wajib Pajak maupun masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Namun sebaliknya,



jika tingkat keadilan semakin rendah, maka anggapan Wajib Pajak ataupun masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak sebuah hal yang wajar untuk dilakukan.

Ha1 : Persepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak

**Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah dengan menerapkan Wajib Pajak untuk secara aktif dalam melaporkan besarnya pajak terhutang sedangkan tugas pelayanan aparat pajak hanya bertugas untuk mengawasi saja (*Self Assesment System*). Dikarenakan Indonesia menganut sistem perpajakan dengan *Self Assesment System*, maka Wajib Pajak diharapkan untuk secara sadar melakukan kewajiban perpajakannya secara sendiri dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak yang berguna meningkatkan kesadaran dalam menyetorkan pajaknya. Sistem perpajakan ini dapat berjalan dengan aktif dan baik apabila di dalam suatu negara kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), kejujuran, dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar besarnya pajak yang terhutang (Radjijo, 2007).

Ha2 : Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak

**Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Sanksi Perpajakan merupakan sebuah sanksi yang dibuat untuk dapat dipatuhi dan dituruti. Menurut Jatmiko (2006) dalam (Erline, Ratnawati, & Andreas, 2018) sanksi pajak dengan denda yang tinggi dapat membuat Persepsi Wajib Pajak bahwa membayar pajak adalah suatu hal yang merugikan, hal ini dapat membuat Wajib Pajak merasa tertekan akibat sanksi yang terlalu berat dan dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Dimana hal ini, Wajib Pajak akan berfikir bahwa penghasilan atau pendapatan yang mereka peroleh untuk apa diberikan kepada negara karena belum tentu Wajib Pajak akan mendapatkan timbal balik secara langsung (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya akan melihat apakah sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya atau tidak.

Ha3 : Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak

**METODE PENELITIAN**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan yang berada di Kota Jakarta Utara. Alasan peneliti memilih subjek dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan untuk mengetahui persepsi dari Wajib Pajak mengenai Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. Data yang akan diteliti merupakan hasil data dari pengisian Kuesioner seorang Wajib Pajak pada tahun 2021.

**Variabel Penelitian**

**1. Variabel Dependent**

**a) Penggelapan Pajak**

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Penggelapan Pajak (Y)	Pengelakkan dan pengabaian pembayaran pajak yang terhutang.	1.Tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu. 2.Tidak memenuhi laporan penghasilan serta pengurangannya secara jelas	1. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah dengan tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu. 2. Salah satu terjadinya upaya

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau mengunggah kembali ke publikasi lain tanpa izin IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>Sumber: (Zain, 2005:51)</p> <p>Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>dan lengkap.</p> <p>3. Tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu.</p> <p>4. Tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyettor pajak penghasilan, baik itu dipotong ataupun dipungut.</p> <p>5. Tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran pajaknya yang terhutang.</p> <p>6. Tidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.</p> <p>7. Melakukan penyuapan terhadap aparat pajak dan tindakan intimidasi lainnya.</p> <p>Sumber: (Zain, 2005:51)</p>	<p>penggelapan pajak adalah tidak memenuhi laporan penghasilan dengan pengurangannya secara jelas dan lengkap.</p> <p>3. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu.</p> <p>4. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyettor pajak penghasilan, baik itu dipotong ataupun dipungut.</p> <p>5. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran pajaknya yang terhutang.</p> <p>6. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.</p> <p>7. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah dengan melakukan penyuapan terhadap aparat pajak maupun pihak ketiga.</p>
---	--	--

**2. Variabel Dependent**  
**b) Keadilan Pajak**

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
<p>C. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal</p> <p>Sumber: (Waluyo &amp; Irawan, 2000)</p>	<p>1. Keadilan Horizontal.</p> <p>2. Keadilan Vertikal.</p> <p>Sumber: (Waluyo &amp; Irawan, 2000)</p>	<p>1. Dikatakan adil apabila Wajib Pajak membayar pajak dengan memperoleh penghasilan yang sama.</p> <p>2. Wajib Pajak membayar pajak lebih besar apabila penghasilan yang diperoleh lebih besar pula.</p> <p>Sumber: (Waluyo &amp; Irawan, 2000)</p>	<p>1. Saya telah membayar pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh.</p> <p>2. Pajak yang dibayarkan tidak memberatkan karena telah sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh</p> <p>3. Pemerintah secara adil memberikan beban pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan dalam membayar pajak.</p> <p>4. Beban pajak yang diberikan Pemerintah memberatkan masyarakat maupun Wajib Pajak karena telah sesuai dengan kemampuan dalam membayar pajak.</p> <p>5. Saya merasakan secara langsung kontribusi serta manfaat dari jasa pemerintah berupa sarana didalam kehidupan saya.</p> <p>6. Kontribusi dan manfaat dari jasa pemerintah telah diberikan secara adil dan merata.</p> <p>7. Sarana yang diberikan pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>



**c) Sistem Perpajakan**

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Sistem Perpajakan (X2)	Self Assesment System. Sumber: (Waluyo & Irawan, 2000)	1. Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang 2. Fiskus atau petugas pajak tidak ikut campur tangan dan hanya bertugas untuk mengawasi 3. Wajib Pajak diwajibkan untuk aktif dimulai dari menghitung, menyetor, dan juga melaporkan sendiri pajaknya.  Sumber: (Waluyo & Irawan, 2000)	1. Saya sebagai Wajib Pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. 2. Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui besarnya pajak yang terhutang dan kapan harus membayarnya 3. Saya sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutang karena tidak adanya campur tangan fiskus (petugas pajak). 4. Saya sebagai Wajib Pajak harus secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

**d) Sanksi Perpajakan**

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Sanksi Perpajakan (X3)	A. Sanksi Pidana Sumber B.Sanksi Administratif.  Sumber: (Resmi, 2003:65-66)	1. Denda Pidana 2. Pidana Kurungan 3. Pidana Penjara  Sumber: (Resmi, 2003:65-66)	1. Wajib Pajak yang telah melakukan tindak pidana seperti tindak kejahatan dan melanggar norma akan dikenakan sanksi berupa denda pidana. 2. Wajib Pajak atau Pihak Ketiga (Petugas Pajak) yang telah melakukan pelanggaran dikenakan ancaman berupa pidana kurungan apabila tidak sanggup memenuhi denda pidana. 3. Wajib Pajak atau para pejabat yang telah melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara. 4. Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar Rp. 100,000,, apabila terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke kantor pajak dan dikenakan denda administratif sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar karena melakukan pemeriksaan tanpa melakukan penyelidikan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) dengan cara melakukan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





Jakarta Utara baik itu secara langsung, maupun secara tidak langsung. Kuesioner yang akan diberikan kepada responden adalah dengan berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan mengenai penggelapan pajak.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan cara, teknik pengampilan sampel dengan melakukan pertimbangan atau dengan kata lain kriteria tertentu. Maka kriteria yang akan diambil oleh penulis adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara. Penelitian ini sebanyak 100 responden, data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah sebuah bagian dari statistik yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan data dan juga bagaimana cara penyajian data agar lebih mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif akan memberikan sebuah keterangan mengenai suatu keadaan atau suatu fenomena (keadaan, gejala dan juga sebuah persoalan). Didalam statistik deskriptif terdapat beberapa ukuran diantaranya nilai rata – rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum (Ghozali, 2018:19).

#### 2. Uji Kualitas Data

##### a) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Maka, uji validitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan korelasi antar skor sebuah butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$ , dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah  $n$  (jumlah sampel) dengan  $\alpha$  sebesar 5%. Lalu, setelah itu kita akan melihat output dari *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) dibagian kolom *Correlated Item – Total Correlation* ( $r$  hitung) dengan hasil perhitungan pada  $r$  tabel. Apabila  $r$  hitung lebih besar dibandingkan dengan  $r$  tabel dan bernilai positif, maka suatu butir pertanyaan atau indikator tersebut dapat dikatakan valid.

##### b) Uji Reliabilitas

Di dalam sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban inidividu mengenai pernyataan yang diberikan dijawab dengan konsisten dan tidak berubah (Ghozali, 2018:45). Selain itu, jawaban dari pernyataannya tidak boleh acak. Di dalam sebuah penelitian, pengukuran dengan menggunakan uji reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja atau biasa disebut juga *One Shot*, dimana SPSS memberikan fasilitasnya untuk mengukur hasil uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistik yaitu *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Dimana sebuah konstruk variabel dinyatakan lolos uji reliabilitas apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali 2018).

#### 3. Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Multikolinearitas

Di dalam sebuah uji multikolinearitas ditunjukkan untuk menguji didalam sebuah model regresi apakah ditemukannya gejala korelasi dalam variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, karena apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Yang dimaksud dengan ortogonal adalah dimana variabel independen yang mempunyai nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107).



### b) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk dapat menguji apakah dalam model regresi, apakah variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak, dengan menggunakan suatu uji *Kolmogorov Smirnov* (Ghozali, 2018:161). Maka yang harus dilakukan adalah dengan melihat nilai *Asymp Sig (2 tailed)*. Yang terdapat di dalam tabel output *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, lalu dapat membandingkannya dengan tabel kesalahan ( $\alpha = 5\%$ ) (Ghozali, 2018:166).

### c) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018:137). Model regresi yang baik seharusnya homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika uji *scatterplot* antara *Zprediction (ZPRED)* dan nilai residual (*SRESID*) menyebar di bawah maupun diatas titik origin (angka 0) dan tidak mempunyai pola teratur (Ghozali, 2018:138).

## 4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menentukan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2018:95).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

## 5. Uji Hipotesis

### a) Uji Statistik Fisher (F)

Menurut (Ghozali, 2018:98) pada uji F ini untuk menguji hipotesis  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots = \beta_k = 0$$

Jika nilai P-value pada kolom sig > dari nilai *alpha* ( $\alpha = 5\%$ ). Maka terima  $H_0$  dan tidak signifikan, jika nilai P-value pada kolom sig < dari nilai *alpha* ( $\alpha = 5\%$ ), maka tolak  $H_0$  yang berarti signifikan.

### b) Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Kriteria uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika sig < 0,05 maka  $H_0$  ditolak, yang berarti signifikan.
- 2) Jika sig > 0,05 maka  $H_0$  diterima, yang berarti tidak signifikan.

### c) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk dapat menilai seberapa jauh kemampuan variabel dependennya dalam menerangkan (Ghozali, 2018:97). Nilai suatu koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila  $R^2$  menunjukkan nilai yang semakin kecil, yang berarti kemampuan sebuah variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Lalu untuk data runtun waktu (*time series*) mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Statistik Deskriptif

#### a. Keadilan Pajak



Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Keadilan Pajak di dalamnya adalah terdapat Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.

#### **b. Sistem Perpajakan**

Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Keadilan Pajak di dalamnya adalah terdapat Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.

#### **c. Sanksi Perpajakan**

Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Sistem Perpajakan di dalamnya adalah terdapat Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.

#### **d. Penggelapan Pajak**

Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Sanksi Perpajakan di dalamnya terdapat Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a) Uji Validitas**

Dalam pra kuesioner, peneliti hanya mengambil sebanyak 30 responden berupa WPOP Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara, Lalu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 100 responden. Dalam uji validitas, dapat dilihat dengan melihat nilai Corrected Item-Total Correlation (hitung) yang ada pada output Cronbach Alpha, lalu dibandingkan dengan r tabel. Dan Jika r hitung > r tabel mempunyai nilai positif, maka pernyataan dapat dikatakan valid. Lalu, untuk pra-kuesioner, setiap indikator dari pernyataan dari variabel Penggelapan pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dikatakan valid.

### **b) Uji Reliabilitas**

Dalam pra kuesioner, peneliti hanya mengambil sebanyak 30 responden berupa WPOP Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara, Lalu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 100 responden. Dalam uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas, suatu pernyataan dapat dikatakan valid apabila nilai nilai Cronbanch Alpha > 0,70, maka pernyataan tersebut dikatakan reliabel. Lalu, untuk pra- kuesioner, setiap indikator dari pernyataan dari variabel Penggelapan pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dikatakan reliabel.

## **3. Uji Asumsi Klasik**

### **a) Uji Multikolinearitas**

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (Lampiran : Tabel 2) diketahui bahwa nilai tolerance dari setiap variabel  $\geq 0,1$  dan nilai VIF dari setiap variabel  $\leq 10$ , sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari multikolonieritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas

### **b) Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil uji normalitas (Lampiran : Tabel 3) ditunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

### **c) Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas (Lampiran : Tabel 4) hasil uji pada hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan pengujian *Scatterplot*, tidak terjadi Heterokedastisitas karena titik – titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar titik origin (angka 0) dan tidak mempunyai pola teratur.

## **4. Analisis Regresi Berganda**

Apakah model layak regresi dapat layak digunakan atau tidak. Model persamaan regresi dalam penelitian adalah sebagai berikut  $Y = 24,008 + -0,015 X_1 + 0,287 X_2 + 0,154 X_3$  (Lampiran : Tabel 5)



## 5. Uji Hipotesis

### a) Uji Statistik Fisher (F)

Berdasarkan (Lampiran : Tabel 6) diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 9,821 dan mempunyai nilai 0,000 yang berarti nilai F signifikan karena nilai sig < 0,05. Sehingga model regresi untuk memprediksi Y (Penggelapan Pajak) atau dapat dikatakan bahwa Keadilan Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan(X3) dapat digunakan untuk memprediksi dan bersama – sama mempengaruhi variabel dependen.

### b) Uji Statistik t

Berdasarkan (Lampiran : Tabel 7) Variabel Keadilan Pajak diketahui bahwa nilai Sig (1-tailed) sebesar 0,376 > 0,05 yang artinya Ho diterima, maka dapat dinyatakan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Pada Variabel Sistem Perpajakan diketahui bahwa nilai Sig (1-tailed) sebesar 0,0015 < 0,05 yang artinya Ho ditolak, maka dapat dinyatakan bahwa variabel Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pada Variabel Sanksi Perpajakan diketahui bahwa nilai Sig (1-tailed) sebesar 0,0455 < 0,05 yang artinya Ho ditolak, maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

### c) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan (Lampiran : Tabel 8) variabel dependen (Penggelapan Pajak) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan) sebesar 21,1% namun untuk sisanya (100% - 21,1% = 78,9%) dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi Keadilan Pajak sebesar -0.015. Dan hasil uji t sebesar 0,376 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Jakarta Utara. Yang berarti meskipun semakin tinggi keadilan yang telah dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan sebuah perilaku yang tidak pernah dibenarkan, meskipun masyarakat belum merasakan manfaat yang sesuai, namun membayar pajak merupakan sebuah kewajiban oleh setiap warga negara. Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) menunjukkan dimana variabel keadilan pajak berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap penggelapan pajak. Lalu selanjutnya, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tia Monica dan Anton Arisman (2020) menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau yang disebut juga dengan (*Tax evasion*).

### 2. Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi Sistem Perpajakan sebesar 0.287 Dan hasil uji t sebesar 0,0015 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Variabel Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang semakin baik maka anggapan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dianggap semakin tidak etis, namun sebaliknya apabila sistem perpajakan semakin kurang baik, maka anggapan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang pantas untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak akan selalu mencari serta memanfaatkan celah yang ada didalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (diri sendiri) dengan cara melakukan tindakan penggelapan pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina (2018) bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dengan penelitian yang dilakukan Wahyu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Suminarsasi dan Supriyadi (2011) bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

### 3. Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0.154 Dan hasil uji t sebesar  $0,0045 < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang semakin berat maka penggelapan pajak akan semakin meningkat dan tidak memberikan efek jera, serta penggelapan pajak masih banyak terjadi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rio Santana, Aries Tanno, dan Fauzan Misra (2020) hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Sri Ayem (2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Terdapat cukup bukti bahwa Persepsi Wajib Pajak mengenai Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Terdapat cukup bukti bahwa Persepsi Wajib Pajak mengenai Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

### Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan Secara umum, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan pada prosesnya terdapat pengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan hal tersebut, variabel sistem perpajakan dan sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai sebuah alat bantu bagi pemerintah ataupun instansi untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak. Lalu, dikarenakan penelitian ini masih belum sempurna, diharapkan untuk para peneliti selanjutnya untuk menambah variabel – variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, serta menambah jumlah responden sebagai alat ukur yang berguna untuk memberikan kesimpulan yang lebih mendalam yang dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian dengan topik yang serupa, dan Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan serta mempertegas sanksi perpajakan guna untuk menciptakan rasa taat dan patuh Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa bahwa sanksi yang dibuat oleh pemerintah tidak menimbulkan efek jera dan dianggap sanksi tersebut tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. N., Atmanto, D., & Jauhari, A. (2015). sri mulyani Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 2.
- Anggraeni, R. (2020, September 18). *Sri Mulyani Geram Banyak Perusahaan Lakukan Penggelapan Pajak*. Retrieved from okezone.com.
- Ardyaksa T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak ,Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 476.
- Ayem, S., & Listiani. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakkan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 111.





- Budiman, F., & Pratiwi, N. A. (2010). *79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018, Oktober). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan : Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada WPOP Non Karyawan Di Wilayah KPP Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 47-50.
- Faz, P. M. (2009, April). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 140-146.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *PERPAJAKAN: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- kompas (Ed.). (2010, Maret 20). *Sumarlin: Kasus Gayus Cerminan Kurangnya Waskat*. Retrieved from [kompas.com](http://kompas.com).
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 4-10.
- Marlina. (2018, Juli). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 2(2), 164-165.
- Monica, T., & Arisman, A. (2020, Februari). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Benefita*, 5(1), 11-12.
- Pulungan, R. H. (2015, Februari). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *jom. FEKON*, 2(1), 3.
- Radjijo. (2007, April). Pemungutan Pajak Penghasilan Dengan Sistem Self Assesment Bagi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1), 73.
- Resmi, S. (2003). *PERPAJAKAN teori & kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020, Februari). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan. *Jurnal Benefita*, 5(1), 125.
- Sari, A. A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *SUMATERA LAW REVIEW*, 1(2), 241-242.
- Simbolon, M. (2008, Maret). Persepsi Dan Kepribadian. *EKONOMIS: Jurnal Ekonomi dan Binsis*, 2(1), 53 & 64.
- Suminarsi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *jurnal. Yogyakarta:UGM*, 1.
- Waluyo, & Irawan, I. B. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 849-854.

Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Bandung: Salemba Empat.

**LAMPIRAN :**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	100	3	5	4,42	,378
Keadilan Pajak	100	2	5	3,66	,736
Sistem Perpajakan	100	2	5	4,17	,785
Penggelapan_Pajak	100	2	5	4,09	,833
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	24,008	1,810			13,264	,000		
Keadilan Pajak	-,015	,046	-,028		-,317	,752	,998	1,002
Sistem Perpajakan	,287	,096	,340		2,999	,003	,620	1,612
Sanksi Perpajakan	,154	,090	,193		1,706	,091	,620	1,613

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000




	Std. Deviation	2,31687044
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,044
	Negative	-,051
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien
Constant	24.008
Keadilan Pajak	-0.015
Sistem Perpajakan	0.287
Sanksi Perpajakan	0.154

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163,089	3	54,363	9,821	,000 <sup>b</sup>
	Residual	531,421	96	5,536		
	Total	694,510	99			

- Dependent Variable: Penggelapan Pajak
- Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24,008	1,810		13,264	,000
Keadilan Pajak	-,015	,046	-,028	-,317	,752
Sistem Perpajakan	,287	,096	,340	2,999	,003
Sanksi Perpajakan	,154	,090	,193	1,706	,091

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 8**  
**Hasil Uji R<sup>2</sup>**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,485 <sup>a</sup>	,235	,211	2,353

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.